



PENCABUTAN – RETRIBUSI - IUJK

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 10, LD. 2011 / NO. 9 SERI C, TLD NO. - LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK : - Dengan telah diundangkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 2009 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Maret 2011.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku